

akta ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut:

----- ANGGARAN DASAR -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama:

YAYASAN USWATUN HASANAH ATSIRI, (untuk selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut "Yayasan"). ---
Yayasan ini bertempat kedudukan di Kabupaten Bogor dan beralamat di Jalan Kenanga VI Nomor 5, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 012, Kelurahan Ragajaya, Kecamatan Bojong Gede.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Pengurus, dengan persetujuan dari Pembina.

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :

-Sosial;

-Keagamaan;

-Kemanusiaan;

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,

Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Di bidang Sosial:

a. Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan Tarik Kanak-Kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Nomor : 21 /T02.5/SK/DS/2000

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU USWATUN HASANAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOGOR PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan Yayasan Uswatun Hasanah Kecamatan Bojong Gede
Nomor : 03/UH/TKIT/VIII tanggal 17 Agustus 2000.

Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 28 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983
b. Nomor 0486 tanggal 30 Nopember 1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0032/U/1995.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 081/0/Kep/U/1983 tanggal 23 Februari 1983, tentang syarat-syarat pendirian sekolah swasta.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 0677/C/1/1997 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Surat Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 0758/02/OT/1996 tanggal 6 September 1996 perihal penetapan ijin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak Swasta.
3. Rekomendasi dari Camat Bojong Gede Nomor : 421.1/60-Kesos tanggal 30 September 2000.
4. Rekomendasi dari Kandep Diknas Kecamatan Bojong Gede Nomor : 919/T02.5.26/DS/2000 tanggal 9 September 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Memberi ijin kepada
• Nama Yayasan : Yayasan Uswatun Hasanah
• Alamat : Jl. Kenanga VI No. 5 Komp. Perum Deptan Astiri Permai Citayam, Kec. Bojong Gede

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan TK

- Nama : TK. Islam Terpadu Uswatun Hasanah
- Alamat : Jl. Kenanga VI No. 5 Komp. Perum Deptan Astiri Permai Citayam, Kec. Bojong Gede

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku wajib melakukan daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bogor.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 perihal pemberian ijin tersebut pada pasal pertama akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 3 Oktober 2000



Tembusan :

1. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
2. Yth. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta,
3. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Prop. Jabar,
5. Yth. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bojong Gede,
6. Yth. Kepala Kandep Diknas Kecamatan Bojong Gede.



SURAT KEPUTUSAN YAYASAN USWATUN HASANAH

Nomor : 13/SK-TKUH/06/2016

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan didirikannya unit Taman Kanak-kanak dibawah naungan Yayasan Uswatun Hasanah dipandang perlu diberikannya penetapan pembagian lahan hak milik yayasan kepada unit-unit sekolah yang ada.
b. bahwa unit-unit sekolah yang tercantum dibawah ini berhak memperoleh pembagian atas lahan yayasan sesuai keputuhan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84/1993;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Pendiri, Yayasan Uswatun Hasanah tanggal 1 Juni 2004 tentang Pembagian Lahan untuk Unit-Unit Sekolah.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan pendirian TKIT Uswatun Hasanah alamat Jalan Kenanga VI No.5 Desa Ragajaya Kecamatan Bojonggede Kab. Bogor.
- Kedua : Kepada Unit-Unit Sekolah tersebut diatas berhak untuk menggunakan gedung tersebut untuk keperluan sarana pendidikan.
- Ketiga : Jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada lembaga (unit-unit sekolah) tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonggede
Tanggal : Juni 2016

Ketua Yayasan Uswatun Hasanah,

J. m. narfi?
H. Wahyudi, B.Sc.





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001340.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN USWATUN HASANAH ATSIRI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- : a. Bawa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 14 Tanggal 04 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris KHANIEF, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan USWATUN HASANAH ATSIRI tanggal 11 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016011132101286 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan USWATUN HASANAH ATSIRI;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN USWATUN HASANAH ATSIRI
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 14 Tanggal 04 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris KHANIEF, S.H., M.KN. berkedudukan di KOTA BEKASI.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001340.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 11 Januari 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0001340.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN USWATUN HASANAH ATSIRI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. WAHJUDI, BSC	3174040505430009
HJ. LATIFAH DOMAN	3174045312590003
IRVAN SALAHUDIN, ST.,MM	3674030605730006
MONA HOESEIN	3271054404680011
REZA IMANUDDIN	3174040403780011

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HJ. LATIFAH DOMAN	3174045312590003	PEMBINA	KETUA
IRVAN SALAHUDIN, ST.,MM	3674030605730006	PENGURUS	KETUA 1
REZA IMANUDDIN	3174040403780011	PENGURUS	SEKRETARIS
MONA HOESEIN	3271054404680011	PENGURUS	BENDAHARA
H. WAHJUDI, BSC	3174040505430009	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 11 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0001340.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 11 Januari 2016



**NOTARIS
KHANIEF, S.H., M.Kn.**

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: AHU-00285.AH.02.01 TAHUN 2014 TANGGAL 13 PEbruari2014

AKTA

PENDIRIAN YAYASAN

USWATUN HASANAH ATSIRI

TANGGAL

04 Januari 2016

NOMOR

14.-

PENDIRIAN YAYASAN
USWATUN HASANAH ATSIRI

Nomor: 14.-

KANTOR NOTARIS
KHANIEF, S.H., M.Kn.



-Pada hari ini, Senin, tanggal empat Januari dua ribu enam belas (04-01-2016); -----
-Pukul 14:40 WIB (empat belas lebih empat puluh menit Waktu Indonesia Barat); -----
-Berhadapan dengan saya, **K H A N I E F**, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut namanya pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan Haji **WAHJUDI**, Bachelor Off Science, lahir di Cepu, tanggal lima Mei seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (05-05-1949), Pensiunan, bertempat tinggal Jakarta, Jalan Palapa VIII Nomor 6, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3274040505430009; -----
2. Nyonya Hajjah **LATIFAH DOMAN**, lahir di Petarukan, canggal tiga belas Desember seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (13-12-1959), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jati Mulya II Nomor 7, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174045312590003; -----
3. Nyonya **MONA HOESEIN**, lahir di Purwokerto, tanggal lima empat April seribu sembilan ratus enam puluh

delapan (04-04-1968), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Raya Kedunghalang Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3271054404680011; -----

4. Tuan IRVAN SALAHUDIN, Sarjana Teknik, Magister Management, lahir di Jakarta, tanggal enam Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (06-05-1971), Swasta, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Beruang Raya Risna Residence B-6, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3674030605730006; -----

5. Tuan REZA IMANUDDIN, lahir di Jakarta, tanggal April seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (04-03-1978), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Karang Pola IV Dalam Nomor 78, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 009, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174040403780011; -----
-Untuk keperluan ini para penghadap untuk-----
sementara berada di Bekasi; -----

-Para penghadap telah dikenal oleh Saya, Notaris Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut-----
diatas, menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi dari yang berwenang, telah mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat di-----